

DPRD SIAPKAN DANA CADANGAN Rp200 M UNTUK PILGUB JATENG



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/04/HL-politika3.jpg>

Isi Berita:

SEMARANG, Joglo Jateng – Dana cadangan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah telah dipersiapkan oleh DPRD Provinsi Jateng. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono menyebut dana itu untuk membiayai kebutuhan Pilgub yang akan berlangsung Rabu, 27 November 2024 mendatang.

“DPRD Provinsi Jateng akan terus membuat agar Pilkada di Jateng lancar ya. Salah satunya kemarin kita sudah menyiapkan dana cadangan untuk membiayai kebutuhan Pilgub serentak,” ujar Wawan saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Jateng, belum lama ini.

Menurutnya, DPRD Provinsi Jateng telah mempersiapkan hal itu. Adapun dana tersebut telah siap dari Perda Dana Cadangan Pilgub 2024 yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu.

“Perda Dana Cadangan kita sudah selesai. Kita sudah aman secara anggarannya, kita terus komunikasi juga dengan Forkopimda yang lain. Sehingga nanti pelaksanaan Pilkada di Jateng bisa berjalan sebaik mungkin,” sambung Wawan.

Lebih lanjut, perihal dana hibah yang juga tersalur ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota se-Jateng, Wawan meminta agar hal itu turut dicermati.

“Secara teknis akan diawali oleh KPU Provinsi Jateng bersama KPU kabupaten/kota. Kita berharap masing-masing KPU kabupaten/kota juga mengecek agar nanti hibah Pemda kabupaten/kota ke Bawaslu maupun KPU juga harus selesai,” terang Wawan.

Sebagai badan pengawas, Wawan juga memastikan Pemprov Jateng telah menyelesaikan penyaluran dana hibah tersebut. Disinggung terkait calon yang diusung oleh masing-masing partai politik, Wawan memberikan respons singkat. “Untuk partai kita serahkan ke masing masing partai politik ya,” jawabnya singkat.

Wawan menuturkan, dana cadangan untuk jalannya Pilgub Jateng berkisar Rp 200 Miliar. Ia pun memastikan uang itu sudah aman di bawah naungan Perda Dana Cadangan Pilgub 2024.

“Sudah anggarannya, dana cadangan sudah aman ya. Kita sudah ada Perda untuk cadangan dana Pilgub, kurang lebih Rp 200 Miliar kita sisihkan untuk dana cadangan Pilgub. Hari ini sudah ready dan Insyallah siap, sudah diputuskan di APBD kemarin,” tandas Wawan.

Diberitakan sebelumnya, KPU Provinsi Jawa Tengah menyiapkan anggaran senilai Rp 2.182.103.731.000 untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang. Komisioner KPU Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, mengatakan, dana tersebut bersumber dari hibah pemerintah daerah untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) serta Pemilihan Bupati/Wali Kota (Pilbup/Pilwakot).

Basmar menyebut, untuk penyelenggaraan Pilgub Jateng sendiri total anggarannya mencapai Rp791.608.630.000. Sementara untuk Pilbup/Pilwakot masing-masing daerah nilainya bervariasi.

“Anggaran Rp791.608.630.000 untuk KPU Provinsi Jateng hibah dari Pemprov. Sementara untuk kabupaten/kota di Jateng termasuk KPU Jateng total anggaran Rp2.182.103.731.000,” ujar Basmar usai Rakor Persiapan Pilkada di Jateng yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa, (26/3/2024) lalu. (luk/gih) (Lu'luil Maknun)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/04/02/dprd-siapkan-dana-cadangan-rp-200-m-untuk-pilgub-jateng/>, “DPRD Siapkan Dana Cadangan Rp 200 M untuk Pilgub Jateng”, tanggal 2 April 2024.
2. <https://beritajateng.tv/video-dprd-jateng-kembali-siapkan-dana-cadangan-pilgub-rp-200-miliar/>, “Video DPRD Jateng Kembali Siapkan Dana Cadangan Pilgub Rp 200 Miliar”, tanggal 30 Maret 2024.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan

diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara Pemprov, Pemkab/ Pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. Pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi